



## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Suatu Studi Di Polres Bombana)

Suharman, Basoddin, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Bombana Police,  
Criminal Law  
Enforcement,  
Illegal Logging,  
Law No. 18 Year 2013.

#### e-mail:

suharman78@gmail.com

#### Corresponding Author:

Suharman

Received:09/12/2021

Accepted:12/02/2022

Published:30/04/2022



### ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the effectiveness of the implementation of Law No. 18 of 2013. 2). To determine the factors causing illegal logging and efforts to overcome it. This study was conducted in the jurisdiction of the Bombana Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. The effectiveness of the implementation of Law Number 18 of 2013, namely Illegal Logging practices are problems that have multidimensional impacts related to social, economic, cultural and ecological (environmental) aspects. Illegal logging has caused multidimensional problems related to economic, social, cultural and environmental aspects. This is a logical consequence of the function of the forest which is essentially an ecosystem that contains three basic functions, namely production function (economy), environmental function (ecology) and social function, Illegal Logging causes various conflicts such as conflicts over forest rights, conflicts over authority to manage forests between the central government and the regions and local communities so that it is necessary to implement Law Number 18 of 2013. 2. Factors causing illegal logging and efforts to overcome it, namely the lack of understanding in providing a definition of wild (Illegal) in order to justify each case of Illegal Logging between the government and indigenous peoples and between the central government and regions, will give rise to responses or assessments by each party regarding Illegal Logging.

### I. PENDAHULUAN

Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah dengan luas hutannya sekitar 2.875.939 Ha., sehingga untuk memajukan dan mendapatkan kesejahteraan tersebut dibutuhkan kecerdasan dan keterampilan yang handal untuk

mengelolanya, baik pemerintah pusat yang diberikan izin untuk mengelola, pemerintah daerah maupun masyarakatnya.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara empiris, pembangunan menjadikan alam/hutan sebagai pemuas mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan. Pembangunan memangsa lingkungan dan sumber-sumber alam, sehingga lingkungan dan keserasian alam cenderung mengalami kerusakan dan kemerosotan. Hutan ditebangi untuk memasok kebutuhan kayu dan pulp, dan lahannya dijadikan perkebunan, sarana property atau sarana perkotaan. Tambang dikeruk untuk kebutuhan energi, dan efek aktifitasnya merusak sistem ketahanan lahan dan ekosistem hutan, Industri selain melahap energi dan sumber alam, juga menimbulkan efek dari proses manufaktur (pabrik), sehingga menimbulkan polusi, membawa penyakit, atau mengganggu kenyamanan warga setempat.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh manusia merupakan dampak dari kemerosotan moral yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah peningkatan kebutuhan hidup yang timbul akibat tuntutan zaman yang semakin berat, untuk memenuhi kebutuhan tersebut oleh sebagian masyarakat dirasakan sangat sulit, sehingga terkadang karena keadaan terdesak untuk mencari jalan keluar, masyarakat tidak segan-segan menggunakan cara yang tidak halal guna memenuhi kebutuhan misalnya melakukan illegal logging dalam kawasan hutan lindung.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Untuk menjaga terpenuhinya kesinambungan pemanfaatan lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai atau pulau dengan sebaran yang profesional.

Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya terdapatnya nilai tambah serta membuka peluang dan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengolahan hutan, oleh karena itu pemilik pengelolaan hasil hutan yang hanya berorientasi kepada kayu dan kurang memperhatikan hak dan keterlibatan masyarakat perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Hutan Dan Kehutanan

Kata "Hutan" merupakan terjemahan dari kata "*bos*" dalam bahasa Belanda, "*forest*" dalam bahasa Inggris artinya "Rimba" atau "wana." Dalam *Blak's Law Dictionary* "*Forest*" adalah "*a tract of land, not necessarily wooded, reserved to the king or a grantee, for hunting deer and other game*" artinya suatu bidang daratan, berpohon-pohon yang dipesan oleh raja atau suatu penerima beasiswa, untuk berburu rusa dan permainan lain (IGM. Nurjana, 2005:35). Dalam hukum Inggris kuno "*forest*" atau hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat gidup binatang buas dan burung-burung hutan, dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan terhadap hutan, kisalnya belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang.

Pengertian Hutan menurut Dangler (Salim, 2003:40) adalah: "Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhannya rapat (horizontal dan vertikal)" Unsur-unsur yang menjadi ciri hutan dalam pendapat tersebut adalah:

1. Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun).
2. Pepohonan tumbuh secara berkelompok.

Pendapat ini mempunyai persamaan dengan pengertian hutan dalam pasal 1 butir UU No.5/1967 yaitu bahwa hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan (Salim, 2003:40).

Dalam hukum Inggris kuno, forest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan dan dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah tentang pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis binatang (Marpaung, 2005:11).

Pengertian hutan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah: "Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan". Ada 4 (empat) unsur dalam pengertian Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 1999, (Salim, 2003:41) yaitu:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal  $\frac{1}{4}$  hektar), yang disebut tanah hutan.
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan .
- d. Unsur penetapan pemerintah".

Prinsip kelestarian hutan diidentifikasi oleh ketiga fungsi pokok tersebut diatas, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu system penyangga kehidupan antara lain sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan, serta sebagai tempat pengawetan keaneka-ragaman hayati dan ekosistemnya.

Fungsi ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa yang baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa ekoturisme. Fungsi sosial, sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup didalam dan disekitar hutan, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Dephut, 2004:2).

Fungsi dan manfaat hutan tersebut dapat menempatkan peranannya yang cukup besar dalam kelestarian mutu dan tatanan lingkungan serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan negara. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu system pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranannya bagi kepentingan generasi dimasa yang akan datang.

Maksud yang terkandung dalam pengertian kehutanan yang diberikan kepada nama lembaga yang membidangi sektor kehutanan dapat bekerja secara professional dalam menjamin kelangsungan fungsi hutan. Artinya, dalam proses pengelolaan terutama dalam rangka pemanfaatan hutan, harus dapat menjaga keseimbangan dan kesinambungan ketiga fungsi pokok hutan tersebut (Dephut, 2004:2).

## **B. Jenis Hutan Menurut UU No. 41 Tahun 1999.**

Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan 4 (empat) jenis hutan yaitu:

1. Berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU No. 41 Tahun 1999).

Hutan berdasarkan statusnya dapat dibagi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Hutan Hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 5 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999).
  - b. Hutan Negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah hutan adat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan.
    - Hutan Adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat.
    - Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
    - Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
2. Berdasarkan fungsinya (Pasal 6 UU No. 41 Tahun 1999).
    - a. Hutan Konservasi
    - b. Hutan Lindung
  3. Hutan Produksi Berdasarkan tujuan (Pasal 8 Undang-undang No. 41 Tahun 1999) yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi, dan budaya setempat.
  4. Berdasarkan pengaturannya (Pasal 9 Undang-undang No. 41 Tahun 1999).

## **C. Pengertian Illegal Logging**

Dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat uraian secara eksplisit yang didefinisikan dengan tegas tentang pengertian illegal logging. illegal logging secara harfiah dapat dilihat dari beberapa pendapat yaitu dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary* (Salim, 2007:925): "*Illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram".

Dalam *Black's Law Dictinory* (Garner,1999:750) : "*Illegal* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah". "*Log*" dalam bahasa Inggris (Salim, 2007:1094): "Artinya batang kayu atau kayu gelondongan dan "*logging*" artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian".

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan Illegal dikawasan Ekosistem Leuser dan Tanaman Nasional Tanjung Putting, istilah *illegal logging* disamakan dengan istilah penebangan kayu illegal, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu illegal

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu; bahwa *illegal logging* adalah "Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak". *Illegal logging* identik dengan istilah "pembalakan illegal" yang digunakan oleh *Forest watch Indonesia (FWI)* dan *Global Forest Watch (GFW)* (2001:36) yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.

Lebih lanjut *FWI illegal logging* menjadi dua yaitu; pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Luasnya jaringan kejahatan *illegal logging* yang mencerminkan luasnya pengertian dari *illegal logging* itu sendiri menurut Haba (2003:1), *illegal logging* digambarkan bahwa:"Adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau produser kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses eksprot atau penjualan yang illegal. Proses *illegal logging* ini, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu illegal dari hasil *illegal logging* itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah illegal, legalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit bagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal."

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Sahetafy (2005:39) membagi sifat melawan hukum menjadi empat makna yaitu:

- a) Sifat melawan hukum umum.
- b) Sikap melawan hukum khusus.
- c) Sifat melawan hukum formal dan
- d) Sifat melawan hukum materil.

Sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), sedangkan sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

Lebih lanjut Mertokusumo mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu tetap diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan).

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum, demikian juga keadilan adalah hal yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum yang harus dapat memberikan keadilan bagi masyarakat (Mertokusumo, 1999:145-146).

Ada tiga aliran atau teori dalam ilmu pengetahuan pidana yang memberikan dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa atau wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana (Koeswadji, 1995:7-12, Muladi dan Arif, 2008:10-24), yaitu:

- a. Teori Absolut yang mempunyai ajaran bahwa yang dianggap sebagai dasar dari pada pidana ialah sifat "pembalasan" yakni: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan dan Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Menurut Andenaes (Muladi dan Arif, 2008:11) bahwa tujuan utama dari pidana menurut teori absolut ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.
- b. Teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori ini bahwa pidana dijatuhkan bukan (karena orang membuat kejahatan) melainkan (supaya orang jangan melakukan kejahatan).
- c. Teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan (Koeswadji, 1995:11-12), yaitu:
  1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
  2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Menurut Jaro Madya (Abdurrahman, 1990:109 dan Siahaan, 1987:104) sanksi pidana dalam proteksi lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimum remedium sebagai senjata terakhir, akhir dari suatu mata rantai dengan maksud untuk menghapuskan akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Artinya, bahwa sanksi pidana dalam bidang lingkungan termasuk kehutanan hanya merupakan penunjang saja bagi sanksi lainnya seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata.

Fungsi sanksi pidana dalam kepidanaan hukum lingkungan termasuk kehutanan telah berubah dari ultimum remedium menjadi instrument penegakkan hukum yang bersifat premium remedium (Rangkuti, 2000:323-324).

Terkait dengan undang-undang Kehutanan dan perkembangan hukum pidana, maka menurut Koeswadji (2003:85) telah ditandai dengan lahirnya aliran moderen pada abad ke 19 yang hakikatnya mendasarkan ajarannya pada:

1. Tujuan utama hukum pidana adalah perjuangan melawan kejahatan, karena kejahatan dianggap sebagai gejala masyarakat;
2. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhitungkan hasil studi yang diadakan oleh antropologi, sosiologi, dan ekonomi;
3. Hukum pidana hanya merupakan salah satu penyelesaian yang ditentukan oleh negara dalam memerangi kejahatan. Pidana bukan merupakan satu-satunya sarana untuk memberantasnya, dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan sosial lainnya (*maatregel, treatment*), terutama yang bersifat *prevensive*".

Mengacu pada pendapat tersebut diatas maka dapatlah diketahui pentingnya kedudukan hukum pidana dalam fungsinya sebagai "penegak/penguat" sanksi diantara beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan dalam konteks perlindungan terhadap hutan. Penegakkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* adalah upaya untuk menjaga kelestarian fungsi hutan.

Pengoptimalan penggunaan hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup pada umumnya dan kehutanan khususnya sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana. Mengingat penggunaan sanksi pidana dalam penegakkan hukum lingkungan termasuk bidang kehutanan bersifat istimewa, dalam arti sifat hukum kehutanan yang sangat istimewa karena menyangkut aspek perlindungan hutan untuk pendagunaan sumber daya alam menuju pembangunan berkelanjutan, untuk pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup, sehingga pengrusakan hutan yang berarti perusakan terhadap lingkungan dapat berakibat pada terganggunya daya dukung lingkungan yang memerlukan beban/biaya sosial yang tinggi untuk pemulihannya. Oleh karena itu, sanksi pidana sangat diperlukan dalam penegakkan hukum kehutanan.

Menurut Harjasumantri (2002:376) penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu penegakan dan pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian pelarangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan. Hal ini sesuai dengan teori relatif tentang tujuan pemidanaan yaitu ada upaya perbaikan bagi pelaku, yang terutama adalah bagaimana mengembalikan kerusakan hutan kedalam kondisi semula.

#### **D. Praktik Illegal Logging**

*Illegal logging* telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, hal tersebut merupakan konsekwensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung 3 (tiga) fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi), serta fungsi sosial.

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara hutan dengan masyarakat yang tinggal didalam dan disekitar hutan, baik dalam hubungannya dengan sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya. Dilihat dari aspek sosial *illegal logging* menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat adat setempat.

Praktik-praktik *illegal logging* merupakan permasalahan yang berdampak multidimensi yang berhubungan erat dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan ekologi (lingkungan). Praktik *illegal logging* ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian ini yaitu :

1. *Illegal Logging* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan.
2. *Illegal Logging* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan yaitu melakukan penebangan diluar

konsesinya (*over cutting*), melanggar persyaratan seperti yang diterapkan dalam konsesinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.

Laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta hektar pertahun dan Negara telah kehilangan Rp. 83 milyar perhari akibat *illegal logging*, kerugian yang di alami oleh Negara tersebut merupakan angka kerugian minimal oleh karena kerugian yang disebutkan di atas belum termasuk punahnya species langka, terganggunya habitat satwa, bencana banjir dan erosi yang ditimbulkan serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk merehabilitasi hutan dan sebagainya, kerugian secara ekologis berupa hilangnya jenis/species keaneka ragaman hayati tidak dapat dihitung secara financial.

Menurut data Greenomics (Hendrawan 2003 :2) kerugian ekologis akibat *illegal logging* khususnya untuk menangkal banjir saja setidaknya pemerintah harus mengeluarkan dana yang mencapai Rp. 15 Triliun pertahun, angka itu akan lebih besar lagi jika memperhitungkan tambahan anggaran masing-masing daerah, biaya tersebut biasanya dilakukan untuk menanggulangi banjir yang setiap tahun terjadi karena kerusakan hutan yang semakin meningkat setiap tahunnya, sementara dana dari pemerintah pusat hanya untuk stimulasi.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60) kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, banyak kalangan menilai bahwa kebijakan otonomi daerah tersebut akan semakin menmingkatkan volume kerusakan hutan. Alasan mendasar dari pernyataan tersebut adalah bahwa kondisi faktual dalam implementasi otonomi daerah tersebut mencerminkan adanya kecenderungan daerah dalam kebijakan pengelolaan hutan didaerahnya yang berorientasi kepada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ratusan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam skala kecil yaitu Izin Hak Pengusahaan Hasil Hutan (IHPHH) yang dikeluarkan oleh para Bupati atas dasar desentralisasi pemerintahan. Alokasi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 100 (seratus) hektar yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota yang seharusnya dikelola oleh masyarakat melalui Koperasi (Kopermas) kenyataannya seringkali dimanipulasi dengan cara hak itu dibeli oleh para pengusaha kayu dengan bantuan pejabat lokal. Karena tidak adanya pemetaan yang akurat, maka sistem Izin Hak Penguasaan Hasil Hutan (IHPHH) ini justru lebih berpotensi merusak hutan dibanding makna yang terkandung dengan istilah "Penebangan skla kecil", oleh karena itu pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan agar para Bupati menghentikan penerbitan izin tersebut misalnya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Departemen Kehutanan No. 406/Menhut-VI/2003 tanggal 4 Agustus 2003 tentang larangan penerbitan Izin Penebangan Kayu (IPK) oleh Pemerintah daerah, namun dalam kenyataannya perintah itu seringkali diabaikan begitu saja.

#### **E. Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013**

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan menurut UU No. 18 Tahun 2013 dalam Pasal 3 disebutkan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Selanjutnya dalam Paal 4 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:

- a. Pencegahan perusakan hutan;
- b. Pemberantasan perusakan hutan;
- c. Kelembagaan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Kerjasama internasional;

Lebih lanjut dalam Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 disebutkan bahwa:

- 1). Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa:
  - a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
  - b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
  - c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
  - d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat georafis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
  - e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- 2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.
- 3). Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
- 4). Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan Kabupaten Bombana, dipilihnya Kabupaten Bombana sebagai lokasi penelitian, didasarkan pada pertimbangan bahwa ditempat ini terdapat cukup luas kawasan hutan alam sehingga sangat berpotensi terjadinya *illegal logging*. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Illegal Logging di Wilayah Hukum Polres Bombana Tahun 2016-2020

Kabupaten Bombana dengan luas hutan 2.875.939 ha, hutan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya terutama masyarakat Kabupaten Bombana pada umumnya, dengan sumbangan yang cukup tinggi bagi pendapatan ekspor, lapangan kerja serta sumber pendapatan bagi masyarakat lokal.

No.	Tahun Kejadian 2016-2020	Jenis Kasus	Jumlah
1		Orang yang menggantungkan hidupnya pada hutan	105
2		punahnya species langka	7
3		Illegal logging	39
4		penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magik	79
5		kerusakan ekologi atau lingkungan	65
<b>Jumlah</b>			<b>295</b>

*Sumber; Data Primer diolah September 2021*

Bila diperhatikan tabel sebagaimana tergambar di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi perusakan hutan akibat illegal logging dengan berbagai macam cara dan pelakunya, yaitu orang yang menggantungkan hidupnya pada hutan terjadi 105 (seratus lima) kasus, punahnya species langka terjadi 7 (tujuh) kasus, illegal logging terjadi 39 (tiga puluh sembilan) kasus, penghormatan terhadap hutan yang dianggap memiliki nilai magik terjadi 79 (tujuh puluh sembilan) kasus, kerusakan ekologi atau lingkungan terjadi 65 (enam puluh lima) kasus.

### **B. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di lokasi penelitian ditemukan fakta bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Hutan khususnya di Kabupaten Bombana telah berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, masyarakat dan pencinta/penggiat lingkungan.

Dengan demikian dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan pada umumnya dan khususnya kejahatan illegal logging, maka ketentuan tentang sanksi pidana yang akan diterapkan untuk kejahatan illegal logging antara lain, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Hutan, Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Untuk menerapkan sanksi pidana terutama dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap kejahatan illegal logging, khususnya dalam proses penyidikannya, maka selain penyidik Polri diberikan juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Kementerian Kehutanan untuk melakukan tugas-tugas penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 dan Pasal 39 UU No. 5 Tahun 1990 yang mengacu pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam UU No. 18 Tahun 2013 adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Praktik-praktik Illegal Logging merupakan permasalahan yang berdampak multi dimensi yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan ekologi (lingkungan). Illegal logging ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial (Iskandar, 2000 : 165).

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara hutan dengan masyarakat yang didalam dan disekitar hutan, baik dalam hubugannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat dan sebagainya. Dilihat aspek sosial, Illegal Logging menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dengan daerah serta masyarakat ada setempat.

Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magik juga ikut terpengaruh oleh praktik-praktik Illegal Logging yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologi atau lingkungan akibat Illegal Logging tersebut menurut beberapa pakar pemerhati lingkungan yang meneliti berbagai bencana alam yang terjadi, mensinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari Illegal Logging yang juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna.

Belum adanya kesepahaman dalam memberikan definisi liar (Illegal) dalam rangka menjustifikasi setiap kasus tentang Illegal Logging antara pemerintah dengan masyarakat adat dan antara pemerintah pusat dan daerah akan menimbulkan tanggapan atau penilaian tersendiri oleh masing-masing pihak terhadap Illegal Logging. Kondisi ini diperburuk dengan adanya kontradiksi kebijakan antara pusat dan daerah yang semakin mengaburkan konsep legalitas konsesi perusahaan dan pemanfaatan hutan. Namun demikian, jika dilihat dari pengertian tentang Illegal Logging yang bertitik toak dari perilaku yang dapat merusak hutan sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka praktik Illegal Logging ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Illegal Logging yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan, dan
2. Illegal Logging yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan yaitu melakukan penebangan di luar konsesinya (*over cutting*), melanggar persyaratan seperti yang ditetapkan dalam konsesinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Illegal Logging dan Upaya Penanggulangannya**

Dilihat dari pengertian tentang *Illegal Logging* yang bertitik toak dari perilaku yang dapat merusak hutan sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka praktik Illegal Logging ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Illegal Logging yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan, dan
2. Illegal Logging yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan yaitu melakukan penebangan di luar konsesinya (*over cutting*), melanggar persyaratan seperti yang ditetapkan dalam konsesinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.

Pandangan tentang faktor penyebab terjadinya Illegal Logging ini pun bervariasi tergantung pendekatan yang digunakan masing-masing pihak. Illegal Logging berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu dipasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu

dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakkan hukum, tumpang tindih regulasi dan pemutihan kayu yang terjadi di luar daerah tebangan. Namun dari berbagai pandangan itu tampaknya persamaan yang selalu ada dalam setiap pandangan yaitu memandang bahwa kasus Illegal Logging merupakan suatu proses dalam kegiatan ekonomi sehingga faktor ekonomi adalah merupakan faktor utama yang menjadi penyebab dari Illegal Logging. Menurut Dudley (Colfer dan Resosudarmo, 2003 : 448 dan 450) bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya Illegal pada tingkat lokal dan memungkinkan Illegal meluas dengan cepat, yaitu :

1. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan;
2. Faktor-faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu;
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada serta kolusi dengan para politisi dan pemimpin setempat.

Pertama, faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi oleh unsur-unsur :

1. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan;
2. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal
3. Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat
4. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari

Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Ketidakpuasan dan kebencian masyarakat merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat dimasa lalu yang eksploitasi hutan dan kemudian hasilnya dibawa kepusat sementara hanya sedikit sekali yang dikembalikan kebawah sehingga pembangunan di daerah jauh tertinggal dari Provinsi-Provinsi lain di Indonesia. Pemerintah Pusat dalam era pengelolaan hutan yang sentralistik memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan besar dengan mengabaikan hak-hak adat masyarakat, pribumi, sementara militer dan polisi yang menjaga konsesi-konsesi tersebut tentu mempunyai kecenderungan untuk membela perusahaan pengelola kayu karena dibayar untuk menjaganya.

Konflik antara perusahaan kayu pemegang konsesi dari pusat dengan masyarakat adat setempat tidak jarang diselesaikan dengan kekerasan, sehingga keterlibatan aparat militer dan Polri dalam sistem pengelolaan hutan, baik sebagai protektor bagi perusahaan maupun sebagai pemegang saham dan pengelola hutan seringkali menimbulkan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kondisi demikian yang akhirnya menanamkan rasa kebencian dan ketidakpuasan masyarakat adat setempat atas kebijakan pengelolaan hutan yang sentralistik tersebut.

Ketika semakin banyak yang berpartisipasi dalam Illegal Logging maka kegiatan itu kemudian dapat diterima. Perasaan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat juga mempengaruhi pandangan dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan hutan lestari. Melemahnya pandangan kolektif dan positif terhadap hutan akan mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat dalam Illegal Logging (Dudley dalam Colfer dan Resosudarmo, 2003 : 450). Kedua, faktor-faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti :

1. Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri.
2. Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan
3. Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu

Besarnya kapasitas industri kayu terpasang di daerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang mengarah kepada pemanenan kayu yang berlebihan. Kemampuan pasokan kayu dan kemampuan penyediaan industri per kayu yang legal yang tidak sebanding dengan

tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan di luar negeri, sehingga terjadi ketimpangan antara persediaan dan permintaan kemudian menimbulkan permintaan dan rendahnya persediaan kayu ilegal yang lebih murah dan risikonya rendah.

Ketidakseimbangan antara kebutuhan (demand) dan pasokan (supply) diperkirakan, kebutuhan industri akan kayu mencapai 60 juta meter kubik pertahun, sementara supply hanya sebesar 22 juta meter kubik pertahun, jadi defisit kayu sebesar 30-40 juta meter kubik per tahun (Herdiman, 2003 : 23). Jalan termudah untuk memenuhi defisit kayu tersebut adalah melalui Illegal Logging. Permintaan akan kayu ini juga menimbulkan permintaan akan tenaga kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Ketiga, faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada serta kolusi dengan para politisi dan pemimpin setempat dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti :

1. Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu;
2. Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal
3. Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan Illegal Logging dan
4. Banyaknya kerjasama ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.

Faktor ketiga ini dapat terjadi oleh karena pejabat lokal mempunyai kekuasaan untuk memberikan kontrak akses pada lahan hutan dan memastikan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan ditegakkan atau diabaikan. Kemudian para pengusaha memiliki modal atau dana yang diperoleh dari keuntungan bisnis kayu. Peristiwa hukum yang terjadi disini adalah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut Dudley (Colfer dan Resosudarmo, 2003 : 453) bahwa semakin kuatnya pengaruh pengusaha kayu terhadap pejabat lokal akan meningkatkan partisipasi pejabat lokal dalam kerja sama ilegal yang kemudian berpengaruh kepada peningkatan laba bagi pengusaha kayu tersebut. Ketika illegal logging meningkat dan potensi pendapatan masyarakat menjadi jelas, maka kegiatan Illegal Logging juga semakin diterima oleh masyarakat menjadi tergantung pada kegiatan tersebut dan melihat bahwa kegiatan tersebut akan tetap terjadi meskipun tanpa keterlibatan masyarakat. Kolusi yang terjadi antara pejabat lokal dengan pengusaha bisa terjadi karena adanya permintaan yang datangnya dari pengusaha dan penawaran dari pihak pejabat atau birokrat. Melihat dari motif yang menjadi orientasi suatu kegiatan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang ditambah dengan rasio pendapatan yang diinginkan oleh oknum pejabat diatas pendapatan gaji rata-rata, sehingga memungkinkan terjadinya suap-menyuap.

Menurut pendapat Basri bahwa keputusan dunia usaha untuk menyuap adalah keputusan ekonomi yang didasarkan pada perhitungan manfaat (benefit) dan biaya (kost) dari aktivitas penyuaipan. Artinya bahwa jika suap dapat melancarkan urusan dengan birokrasi atau memungkinkan memperoleh proteksi yang memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan besarnya suap yang harus dibayar, maka ada insentif untuk menjadi pemasok suap (Kompas, 6-1.2004 : 11).

Suatu studi yang dilakukan oleh Lui pada tahun 1985 menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, Korupsi (kolusi) justru dapat meningkatkan efisiensi. Argumen Lui ini didukung dengan alasan teoretisnya yang menunjukkan bahwa besarnya suap mencerminkan perbedaan biaya oportunitas dari tiap perusahaan. Jika perusahaan tersebut efisien, maka perusahaan itu hanya bersedia membayar suap yang lebih rendah dengan kata lain suap dapat memperpendek waktu dalam berurusan dengan birokrasi (Basri, Kompas, 6-1.2004:11).

Demikian juga studi yang dilakukan oleh Merly Khouw, ahli kriminologi dari Quest Research Limited Australia menunjukkan bahwa dunia usaha adalah salah satu penyebab utama korupsi sektor publik. (Basri Kompas, 2004 : 11)

Dengan menggunakan sampel data sebanyak 2.300 responden berdasarkan National Survey of Corruption di Indonesia tahun 2001, yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform, Khouw menunjukkan bahwa 65 persen dari perusahaan yang menjadi responden menyatakan bahwa koneksi adalah hal yang sangat penting untuk memenangi kontrak pembelian pemerintah (Government Procurement). Bahkan 32 persen menyatakan bahwa suap menjadi faktor yang penting dalam pemenangan tender. Artinya memang ada kecenderungan bahwa dunia usaha tertarik untuk pemasok suap.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa praktik-praktik kolusi dalam dunia bisnis dibidang kehutanan menjadi sangat rentan apabila kekuatan sistem hukum tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Proses kegiatan Illegal Logging diatas akan terus berjalan jika kekuatan sistem hukum tidak dapat menanggulangi. Akan tetapi ketika kekuatan sistem hukum diperkuat maka akan berpengaruh terutama akan mengurangi partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan illegal yang kemudian menurunkan hasil atau keuntungan bagi pengusaha kayu yang pada akhirnya melemahkan pengaruh pengusaha-pengusaha kayu tersebut bagi pejabat lokal. Maka disinilah letak pentingnya kekuatan sistem hukum dalam menanggulangi kegiatan illegal logging. Kekuatan sistem hukum tentu harus didukung oleh unsur-unsur seperti instrumen hukum yang efektif, penegak hukum yang profesional dalam arti memiliki integritas moral, pendidikan dan kesejahteraan yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, dana operasional yang cukup, konsisten aturan yang terkait dengan kehutanan, koordinasi antara instansi terkait yang sinergis dan dukungan dari berbagai stakeholders terutama pemerintah dan seluruh masyarakat.

Permasalahan mendasar dari sulitnya memberantas Illegal Logging dari perspektif penegak hukum (Polri) yang dikemukakan oleh Komisariss

Jenderal Polisi Drs. Erwin Mappaseng, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Bahwa Illegal Logging termasuk kategori kejahatan "kejahatan terorganisir".
2. Karena ketidakseimbangan antara kebutuhan (demand) dan pasokan (supply).
3. Penyalahgunaan dokumen surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Pelaku kejahatan Illegal Logging (Mabes Polri, 2003 : 21) dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Masyarakat setempat dan masyarakat pendatang.
- b. Pemilik Modal (cukong), pengusaha.
- c. Pemilik industri kayu atau pemilik HPH.
- d. Nahkoda kapal.
- e. Oknum pejabat pemerintah atau oknum aparat pemerintah.
- f. Pengusaha asing. Pelaku ini kebanyakan berperan sebagai pembeli atau penadah hasil curian kayu.

Pelaku-pelaku dalam kegiatan Illegal Logging diatas dalam kasus yang berdimensi luas memiliki jalinan hubungan yang sangat kuat dan rapi. Pemilik modal dan pengusaha kayu mempunyai kepentingan untuk mendapatkan lahan konsensi penebangan yang bisa didapatkan dari pejabat lokal atau bantuan oknum aparat pemerintah, dan memiliki modal dan dana untuk mendukung kepentingannya tersebut. Pengusaha dapat mempengaruhi pejabat dan oknum aparat pemerintah lokal untuk melakukan kerja sama illegal dalam bentuk Illegal Logging. Dalam rangka melaksanakan kegiatannya itu pengusaha mengupah tenaga kerja dari penduduk setempat atau mendatangkan dari luar daerah. Kemudian modus operandi dalam kegiatan Illegal Logging (Mabes Polri, 2003 : 21) adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penebangan tanpa izin, biasanya dilakukan oleh masyarakat dan hasil tebangannya dijual kepada cukong kayu atau pengusaha atau kepada industri pengolahan kayu.

- b. Melakukan penebangan diluar izin yang telah ditetapkan konsensinya oleh pemerintah, biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan pemegang izin Penebangan kayu (IPK) yang sah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya target produksi atau hasil tebangan untuk memenuhi kontrak dengan pembeli yang sudah disepakati atau dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Modus ini juga seringkali menggunakan tenaga kerja masyarakat lokal atau pekerja dari luar daerah.

Dalam modus lain dapat dilihat dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor kayu bulat sebagaimana diatur dalam SKB Menhut No. 1132/Kpts-II/2001 dan Memperindag No. 292/MPP/KEP/01/2001 tanggal 8 Oktober 2001 tentang penghentian Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih yang kemudian ditetapkan dalam pasal 76 PP 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, SK No. 541/Kpts-II/2002 tentang pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 05.1/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi Alam dan Surat Edaran Departemen Kehutanan No. 406/Menhut-IV/2003 tanggal 4 Agustus 2003 tentang Larangan Penerbitan Izin Penebangan Kayu (IPK) oleh pemerintah daerah yang akan menimbulkan modus dan pelaku baru dalam kegiatan Illegal Logging.

Pada dasarnya ketentuan pidana terhadap kejahatan Illegal Logging belum diatur dalam suatu ketentuan hukum pidana tersendiri (saat ini sementara dibahad rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (RAPERPU) tentang pemberantasan tindak pidana penebangan, peredaran kayu hasil hutan ilegal di DPR RI), sementara kejahatan penebangan liar (illegal logging) telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak didalamnya.

Selama ini ketentuan pidana yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut adalah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) (selanjutnya disebut PP No. 28/1985) jonto Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) (selanjutnya disebut UU No. 5/1967, Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) (selanjunya disebut UU No. 5/1990).

Ketiga undang-undang tersebut merupakan *lex specialis* terhadap kejahatan dibidang kehutanan. Selain itu juga digunakan ketentuan pidana yang lain yang terkait dengan kejahatan di bidang kehutanan seperti UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699), UU No.20/2001 dan UU No. 73/1958 tentang menyatakan berlakunya UU No. 1 tahun 1964 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1958 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) (selanjutnya disebut KUHP) sebagai ketentuan pidana umum.

Perkembangan kejahatan penguasaan hasil hutan secara illegal sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu terutama bila dikaitkan dengan kebijakan otonomi, maka ketentuan pidana yang berlaku untuk kejahatan tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat untuk dapat menanggulangi kejahatan tersebut terutama ditinjau dari aspek pidana. Berikut ini akan digambarkan politik hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi kejahatan penguasaan hasil hutan secara illegal, beberapa kebijakan dibidang kehutanan baik dalam konteks nasional, maupun regional dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penguasaan hasil hutan secara illegal yaitu; diundangkannya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati Dan Ekosistemnya, Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal Logging dan Peredaran Hasil Hutan Illegal. serta diadakan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang hutan dan kehutanan, rasia-rasia terhadap pengangkutan kayu yang tidak mempunyai dokumen, hal tersebut dilakukan untuk memberikanb efek jera bagi pelaku illegal loggong.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini akan diberikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yaitu praktik-praktik Illegal Logging merupakan permasalahan yang berdampak multi dimensi yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan ekologi (lingkungan). Illegal loggiing ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial, Illegal Logging menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dengan daerah serta masyarakat ada setempat sehingga perlu diterapkn berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2913.
2. Faktor penyebab terjadinya illegal logging dan upaya penanggulangannya, yaitu belum adanya kesepahaman dalam memberikan definisi liar (*Illegal*) dalam rangka menjustifikasi setiap kasus tentang Illegal Logging antara pemerintah dengan masyarakat adat dan antara pemerintah pusat dan daerah, akan menimbulkan tanggapan atau penilaian tersendiri oleh masing-masing pihak terhadap Illegal Logging. Kondisi ini diperburuk dengan adanya kontradiksi kebijakan antara pusat dan daerah yang semakin mengaburkan konsep legalitas konsesi pengusahaan dan pemanfaatan hutan. Pandangan tentang faktor penyebab terjadinya Illegal Logging ini pun bervariasi tergantung pendekatan yang digunakan masing-masing pihak. Illegal Logging berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu dipasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakkan hukum, tumpang tindih regulasi dan pemutihan kayu yang terjadi di luar daerah tebangan. Namun dari berbagai pandangan itu tampaknya persamaan yang selalu ada dalam setiap pandangan yaitu memandang bahwa kasus Illegal Logging merupakan suatu proses dalam kegiatan ekonomi sehingga faktor ekonomi adalah merupakan faktor utama yang menjadi penyebab dari Illegal Logging.

### B. Saran

1. Agar diperketat penjagaan di pos-pos jaga baik siang maupun malam serta menyeleksi dan memperketat pemberian izin pengolahan kayu, agar tidak di salah digunakan.
2. Kepada petugas kehutanan yang bertugas di hutan-hutan dan pos-pos jaga wana agar diberikan insentif/tunjangan khusus untuk meningkatkan gairah kerja, dan kepada masyarakat terutama yang bermukim didekat kawasan hutan agar menjaga, melestarikan dan memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan peruntukannya dan agar melaporkan apabila ada gejala terjadinya illegal logging dalam wilayah pemukimannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus. Cetakan 1*. PT Melton Putra Jakarta  
Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta  
Colfer. C.J.P dan Reksosudarmo, I.A.P, 2003. *Kemana Harus Melangkah ? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan Di Indonesia*, Edisi I. Yayasan Indonesia, Jakarta.

- Fauzi, N., et al., 2001. *Otonomi Daerah, Sumber Daya Alam Lingkungan*. Cetakan I, Lapena Pustaka Utama, Yogyakarta.
- FWI dan GTW, 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Edisi Ketiga. Global For Est Watch. Bogor.
- Hardjasoemantri. K. 2006. *Hukum Tata Lingkungan*. Cetakan ke 17, Edisi ke 7. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Iskandar, U, 2009. *Dialog Kehutanan Dalam Wacana Global*, Cetakan I. Bigret Publishing. Yogyakarta.
- Iskandar, U dan Siran S.A, 2000, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan Yang Selaras Dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Cetakan I. PT. Bayu Indra Grafika. Yogyakarta.
- IGM. Nurjana, 2005, *Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- IGM. Nurjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, 2005, *Korupsi dan Illegal Logging*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kartodihardjo, H. 2009. *Masalah Kebijakan Pengelolaan Hukum Alam Produksi*. LATIN, Bogor.
- Koeswadji, H.H, 2003. *Hukum Pidana Lingkungan*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Koeswadji, 2005. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Marpaung, L. 2005. *Tindak Pidana Tentang Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*. Cetakan I. Erlangga, Jakarta.
- Marpaung, L, 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Cetakan I. Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, H.S, 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan